

**PERAN ADOPSI *CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM* DALAM  
MEMEDIASI PENGARUH LITERASI DIGITAL TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WP OP  
WILAYAH KPP ILIR TIMUR)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi**



**Diajukan Oleh :**

**Eiffel Oryza Satyva**

**NPM. 22.01.12.0065**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TRIDINANTI**


**2026**


UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : EIFFEL ORYZA SATYVA  
Nomor Pokok/NIM : 2201120065  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Konsentrasi : Pajak  
Judul Skripsi : PERAN ADOPTASI *CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM*  
DALAM MEMEDIASI PENGARUH LITERASI  
DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(STUDI KASUS WP OP WILAYAH KPP ILIR TIMUR)

Pembimbing Skripsi

Tanggal.....<sup>31/26</sup>/<sub>3</sub>.....Pembimbing I :   
: Kusminaini Armin, SE,M.M  
NIDN. 0222086301


Tanggal.....<sup>31/26</sup>/<sub>3</sub>.....Pembimbing II :   
: Sasiska Rani, SE,M.Si  
NIDN. 0222039102


Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi



  
Dr. Hj. Msy. Mikial, SE,M.Si,Ak,CA,CSRS  
NIDN. 0205026401


  
Riza Syalputera, SE,Ak, CA,CPA,IM,Ak  
NIDN. 0224108301


UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : EIFFEL ORYZA SATYVA  
Nomor Pokok/NIM : 2201120065  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Konsentrasi : Pajak  
Judul Skripsi : PERAN ADOPTSI *CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM*  
DALAM MEMEDIASI PENGARUH LITERASI  
DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(STUDI KASUS WP OP WILAYAH KPP ILIR TIMUR)

Pembimbing Skripsi

Tanggal.....<sup>31/3</sup><sub>26</sub>.....Ketua Penguji :   
: Kusminaini Armin, SE,M.M  
NIDN. 0222086301


Tanggal.....<sup>31/3</sup><sub>26</sub>.....Penguji I :   
: Sasiska Rani, SE,M.Si  
NIDN. 0222039102

Tanggal.....<sup>31/3</sup><sub>26</sub>.....Penguji I :   
: Riza Syahputera, SE,Ak. CA,CPALM,Ak  
NIDN. 0224108301


Mengetahui,

Dekan



  
: Dr. Hj. Msy. Mikial, SE,M.Si,Ak,CA,CSRS  
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi

  
: Riza Syahputera, SE,Ak. CA,CPALM,Ak  
NIDN. 0224108301

027/PS/DFEB/26

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

“Hidup ternyata bukanlah perlombaan. Tidak masalah jika langkahmu sedikit lambat dan tidak secepat manusia yang lain. Karena, kita memang perlu menikmati apa yang sedang terjadi dan terus percaya bahwa pada akhirnya semua akan mulai membaik. *Because, maybe it's just a bad day, not a bad life*”

(Brian Khrisna)

### Kupersembahkan Kepada:

- ◆ Almarhum Papa
- ◆ Mama Tercinta
- ◆ Saudaraku
- ◆ Diri Sendiri
- ◆ Dosen Pembimbing Terhormat
- ◆ Keluarga besar mama
- ◆ Semua Sahabatku
- ◆ Teman Seperjuangan
- ◆ Almamaterku, Universitas Tridinanti

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eiffel Oryza Satyva

Nomor Pokok : 2201120065

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan perjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan konsekuensinya.

Palembang, 31 Maret 2026

  
Eiffel Oryza Satyva

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PERAN ADOPSI *CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM* DALAM MEMEDIASI PENGARUH LITERASI DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WP OP WILAYAH KPP ILIR TIMUR)**".

Pada kesempatan ini peneliti banyak mendapatkan dukungan, doa, bimbingan, saran, semangat, motivasi, serta bantuan, maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE., MS selaku Rektor Universitas Tridianti.
2. Ibu Hj. Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si, Ak, CA, CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti.
3. Bapak Riza Syahputera S.E, Ak. CA, CPAI, M.Ak selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
4. Ibu Kusminaini Armin, S.E, M.M selaku Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama penulis menyusun skripsi.
5. Ibu Sasiska Rani, S.E, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama penulis menyusun skripsi.
6. Yang tercinta kepada kedua orangtua penulis yang penulis hormati, Ayahanda Asrul Kurniawan (Alm) dan Ibunda Rosida, terimakasih atas didikannya sehingga menjadikan penulis sebagai manusia yang tangguh dan tidak mudah menyerah, yang senantiasa menjadi *support system*. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Ibunda selalu hadir, memberikan semangat, serta senantiasa mengiringi penulis dengan doa, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak Firmansyah Arifin, S.E.,MM.,AK.,CA.,CSRS yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama penulis menyusun skripsi.

8. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama studi.
9. Bapak Albert Rinus Halomoan Saragi Siallagan, S.E.,M.M. Selaku Kepala Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
10. Seluruh karyawan KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data skripsi.
11. Terimakasih untuk kakak penulis M. Elang Fadjar Kurniawan, sebagai *support system* selama penulis melakukan penelitian dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
12. Terimakasih untuk keluarga besar ibunda yang selalu memberikan *support* selama penulis melakukan penelitian dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
13. Terimakasih untuk sahabat penulis Sevika Maharani dan Tiara Ledy yang telah berjuang bersama-sama dari awal hingga akhir perkuliahan.
14. Terimakasih untuk sahabat penulis sejak SMP Yara Dwinadia yang telah memberikan *support* kepada penulis dalam membuat tugas akhir perkuliahan ini.
15. Terima kasih juga untuk teman-teman seangkatan 2022 yang telah berjuang bersama hingga akhir pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa, masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, 26 Januari 2026

Eiffel Oryza Satyva

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Kajian Teoritis .....	14
2.1.1 <i>Theory of Reason Action</i> (TRA) .....	14
2.1.2 Teori Kepatuhan Wajib Pajak ( <i>Tax Compliance Theory</i> ) .....	15
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
2.1.4 Literasi Digital .....	18
2.1.5 Adopsi <i>Coretax Administration System</i> .....	21
2.2 Penelitian Terdahulu .....	23
2.3 Kerangka Berpikir .....	23
2.4 Hipotesis .....	29

2.4.1 Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	29
2.4.2 Pengaruh Literasi Digital terhadap Adopsi <i>Coretax Administration System</i> .....	31
2.4.3 Pengaruh Adopsi <i>Coretax Administration System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	33
2.4.4 Pengaruh Mediasi Adopsi <i>Coretax Administration System</i> antara Hubungan Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	39
3.1.1. Tempat Penelitian .....	39
3.1.2. Waktu Penelitian .....	39
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.2.1 Sumber Data .....	39
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.3 Populasi, Sampel, dan Sampling .....	41
3.3.1 Populasi .....	41
3.3.2 Sampel .....	41
3.3.3 Sampling .....	42
3.4 Rancangan Penelitian .....	43
3.5 Variabel dan Definisi Operasional .....	44
3.6 Instrumen Penelitian .....	48
3.7 Teknik Analisis Data .....	48
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	50
3.7.2 Uji Measurement Model ( <i>Outer Model</i> ) .....	52
3.7.3 Uji Validitas .....	52
3.7.4 Uji Reabilitas .....	53
3.7.5 Uji Structural Model ( <i>Inner Model</i> ) .....	54
3.7.6 Hipotesis Statiska .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	57
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Ilir Timur .....	57

4.1.2	Visi dan Misi KPP Pratama Ilir Timur .....	58
a.	Visi .....	58
b.	Misi .....	58
4.1.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Struktur Organisasi .....	59
a.	Struktur Organisasi .....	59
b.	Uraian Tugas Struktur Organisasi .....	59
4.1.4	Data Sampel Penelitian .....	61
4.1.5	Data Statistik Deskriptif .....	63
a.	Jenis Kelamin .....	63
b.	Usia .....	63
c.	Penghasilan dalam Satu Tahun .....	64
4.1.6	Analisis Data Hasil Penelitian .....	65
a.	<i>Measurement Model (Outer Model)</i> .....	67
b.	<i>Analisis Inner Model</i> .....	72
4.1.7	Uji Hipotesis .....	75
4.2	Pembahasan .....	77
4.2.1	Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	77
4.2.2	Pengaruh Literasi Digital terhadap Adopsi <i>Coretax Administration System</i> .....	79
4.2.3	Pengaruh Adopsi <i>Coretax Administration System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	81
4.2.4	Pengaruh Adopsi <i>Coretax Administration System</i> Memediasi hubungan antara Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	82
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
5.1	Kesimpulan .....	85
5.2	Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur .....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional .....	44
Tabel 3.2 Skala <i>Likert</i> .....	48
Tabel 3.3 Pengukuran <i>Inner Model</i> .....	55
Tabel 4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner .....	61
Tabel 4.2 <i>Loading Factor</i> .....	67
Tabel 4.3 <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> .....	68
Tabel 4.4 <i>Cross Loading</i> .....	69
Tabel 4.5 <i>Cronbach Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i> .....	71
Tabel 4.6 <i>R Square</i> .....	72
Tabel 4.7 <i>F Square</i> .....	73
Tabel 4.8 <i>Q Square</i> .....	73
Tabel 4.9 <i>Direct Effect</i> .....	76

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tingkat Literasi Digital Warga Indonesia secara Umum berdasarkan Kelompok Umur .....	5
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	28
Gambar 3.1 Model Mediasi .....	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	59
Gambar 4.2 Data Responden Menurut Jenis Kelamin .....	63
Gambar 4.3 Data Responden Menurut Usia .....	64
Gambar 4.4 Data Responden Menurut Penghasilan dalam Satu Tahun .....	64
Gambar 4.5 Model Pengolahan Data .....	65
Gambar 4.6 Hasil Pengolahan Data <i>Outer Loading</i> .....	66
Gambar 4.7 Hasil Pengujian Hipotesis .....	75

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian .....	94
Lampiran 2. Tabulasi Literasi Digital (X) .....	99
Lampiran 3. Tabulasi Adopsi <i>Coretax Administration System</i> (M) .....	104
Lampiran 4. Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	109

## ABSTRAK

**EIFFEL ORYZA SATYVA. Peran Adopsi *Coretax Administration System* dalam Memediasi Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WP OP Wilayah KPP Ilir Timur) (Dibawah bimbingan Ibu Kusminaini Armin, S.E, M.M., dan Ibu Sasiska Rani, S.E, M.Si).**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan adopsi *Coretax Administration System* sebagai variabel mediasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang ditentukan melalui rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS pada taraf signifikansi 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi *Coretax Administration System* maupun terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung. Selain itu, adopsi *Coretax Administration System* terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak serta berperan secara signifikan dalam memediasi hubungan antara literasi digital dan kepatuhan. Temuan ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan sangat bergantung pada kompetensi digital individu. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk meningkatkan edukasi literasi digital dan memastikan keandalan serta kemudahan penggunaan sistem guna mendorong kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan.

**Kata kunci: Literasi Digital, *Coretax Administration System*, Kepatuhan Wajib Pajak.**

## **ABSTRACT**

**EIFFEL ORYZA SATYVA. *The Role of Coretax Administration System Adoption in Mediating the Influence of Digital Literacy on Taxpayer Compliance (A Case Study of Individual Taxpayers in the KPP Pratama Palembang Ilir Timur Region) (Supervised by Kusminaini Armin, S.E., M.M., and Sasiska Rani, S.E., M.Si).***

*This study aims to analyze the influence of digital literacy on individual taxpayer compliance, with the adoption of the Coretax Administration System as a mediating variable. Using a quantitative approach, the research was conducted in 2025 at the KPP Pratama Palembang Ilir Timur. The research sample consisted of 100 respondents, determined using the Slovin formula with a 10% margin of error. Data were collected through Likert-scale questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) via SmartPLS software at a 5% significance level.*

*The results indicate that digital literacy has a positive and significant effect on both the adoption of the Coretax Administration System and direct taxpayer compliance. Furthermore, the adoption of the Coretax Administration System proved to have a positive impact on taxpayer compliance and plays a significant role in mediating the relationship between digital literacy and compliance. These findings conclude that the success of digital tax transformation heavily relies on individual digital competence. Consequently, the Directorate General of Taxes is advised to enhance digital literacy education and ensure the reliability and user-friendliness of the system to foster sustainable taxpayer compliance.*

**Keywords: *Digital Literacy, Coretax Administration System, Taxpayer Compliance.***

## **RIWAYAT HIDUP**

**Eiffel Oryza Satyva**, dilahirkan di Palembang pada tanggal 27 April 2004 dari Ayah Asrul Kurniawan (Alm) dan Ibu Rosida, merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara.

Sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 02 Indralaya Selatan, Sekolah Menengah Pertama di tahun 2018 di SMPN 02 Indralaya Selatan, dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan diselesaikan pada tahun 2021 di SMK T. I & B. Indosains Palembang. Pada tahun 2022 ia melanjutkan Pendidikan Strata 1 dengan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti.

Palembang, 26 Januari 2026

Eiffel Oryza Satyva

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia memberlakukan aturan yang lebih ketat untuk sistem pajaknya. Pajak Penjualan ditetapkan pada tahun 1950 melalui penerbitan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1950. Hingga aturan pajak saat ini diberlakukan, sistem pajak ini terus berubah. Pajak dan pungutan yang dikenakan oleh negara untuk keperluan resmi harus diatur oleh hukum, sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007, Amandemen Ketiga Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan, mendefinisikan pajak wajib. Badan dan individu diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak, yang merupakan pembayaran kepada negara yang tidak memiliki nilai langsung tetapi dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan nasional dan kemakmuran maksimal.

Menurut Ilma'nun (2023:14), pajak adalah pembayaran yang dikumpulkan negara dari masyarakat melalui kewajiban. Pembayaran iuran ini merupakan tanggung jawab pihak atau entitas yang tindakannya diatur oleh peraturan atau undang-undang umum.

Khususnya untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan sarana utama negara memperoleh uangnya. Negara mengenakan pajak kepada rakyat sesuai dengan undang-undang yang ditegakkan melalui kekuatan hukum. Pengeluaran pemerintah dalam administrasi menggunakan uang tersebut untuk membangun fasilitas umum, meningkatkan infrastruktur publik, dan meningkatkan kesejahteraan umum melalui pembangunan.

Menurut Hidar & Pramita (2024:1), pajak didefinisikan sebagai kontribusi *non-remuneratif* yang diberikan oleh individu kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi pajak ini mencakup unsur-unsur berikut:

- a. Undang-undang memberikan dasar untuk pengumpulan.
- b. Anda tidak dibayar.
- c. Digunakan untuk tujuan pemerintah, seperti pembangunan dan kegiatan rutin.
- d. Wajib dikumpulkan.
- e. Membantu mengisi kas negara.

Seperti yang dikemukakan oleh Arini & Ernandi (2024) pemerintah provinsi berpotensi memperoleh pendapatan daerah (PPH) yang substansial dari PKB dan PKB berdasarkan statistik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan total 67,79 triliun rupiah, atau 47,33 persen dari PPH, yang terealisasi pada tahun 2020 dari PKB dan PKB di Indonesia. Pendapatan dari kedua sumber ini mencapai 77,91 triliun rupiah pada tahun berikutnya, atau 47,39 persen dari PPH. Pemerintah tidak dapat melaksanakan pembangunan, meningkatkan layanan, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa pendanaan ini.

Menurut Carolina (2009:7), wajib pajak dapat menggunakan pengetahuan pajak untuk membuat keputusan yang tepat, mengambil tindakan, dan mengejar strategi khusus terkait hak dan tanggung jawab mereka di sektor pajak.

Perubahan dalam sistem pajak hanyalah salah satu contoh bagaimana perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah interaksi sosial. Layanan publik daring, terutama yang berkaitan dengan pajak, menerima pendanaan yang besar dari pemerintah di seluruh dunia, seperti yang dilaporkan oleh Katili et al., (2024) Sebagai contoh layanan publik digital, layanan pengajuan SPT pajak daring di Indonesia awalnya disediakan pada tahun 2007 melalui e-filing dan kemudian pada tahun 2017 melalui e-form. Pemerintah secara aktif memperbarui sistem administrasi pajak untuk membuat layanan dan pengawasan

lebih efisien dan efektif melalui Direktorat Jenderal Pajak (PPN). *Coretax Administration System* (CTAS), sebuah sistem pajak inti terintegrasi yang canggih, adalah salah satu proyek utamanya.

Tujuan *Coretax Administration System* (CTAS) atau juga dikenal sebagai *Coretax*, adalah untuk membawa administrasi pajak ke era modern melalui teknologi informasi yang mutakhir. Tujuan sistem ini adalah untuk menyederhanakan proses administrasi pajak dengan mengkonsolidasikan beberapa saluran termasuk pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2024). *Coretax* adalah sistem yang mudah digunakan yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelola layanannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Pengembangan *Coretax* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, yang mengamankan Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Pajak (PSIAP).


*Coretax Administration System* membawa semua proses layanan pajak secara online dan terintegrasi, termasuk audit, pengawasan, administrasi data, dan penegakan hukum pajak (Bouchra et al., 2025). Oleh karena itu, pembaruan sistem administrasi pajak inti ini merupakan upaya modernisasi pajak dengan tujuan membangun lembaga pajak yang terpercaya dan bertanggung jawab dengan proses bisnis yang efisien dan efektif untuk Direktorat Jenderal Pajak (Tiwari et al., 2025). Arsitektur *Coretax Administration System* Inti memprioritaskan otomatisasi prosedur bisnis di dalam Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan rasio pajak dari waktu ke waktu (Sahlan, 2024).

Menurut Dwi Astuti (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP), pengujian akhir dilakukan melalui proses Uji Operasional atau *Operational Acceptance Test* (OAT). Dua kantor wilayah (kanwil) yaitu Kanwil Jakarta Pusat dan Batam, pada saat itu sedang menjalankan uji coba implementasi *Coretax*. Menurut Dwi Astuti, pada saat mengimplementasikan aplikasi *Coretax* beranggapan bahwa *Coretax* akan mempermudah wajib pajak dengan mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform digital. Layanan-layanan yang sebelumnya terpisah seperti *DJP Online*, *eNofa*, *e-Faktur*, *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Reg*, hingga *e-Bupot*, kini dapat diakses dalam satu aplikasi dengan menggunakan satu akun dan *password*. Dengan demikian, implementasi *Coretax* diharapkan juga akan memberikan dampak positif bagi DJP. Namun, implementasi sistem *Coretax* tidak terlepas dari tantangan struktural dan teknis, seperti ketimpangan infrastruktur digital, literasi digital yang rendah, serta resistensi internal dari aparat pelaksana (D. Astuti, komunikasi pribadi, 2022).

Menurut Triansyah & Putra (2025) literasi digital mencakup kemampuan individu untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi menggunakan teknologi digital. Dalam konteks perpajakan, literasi digital mencakup pemahaman tentang cara menggunakan aplikasi dan portal pajak digital, memahami informasi yang disajikan, serta mengelola data pribadi dengan aman. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi perpajakan cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan urgensi untuk mengkaji lebih dalam interaksi antara literasi digital, adopsi sistem

administrasi pajak yang modern seperti *Coretax Administration System*, dan dampaknya terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

**Gambar 1.1 Tingkat Literasi Digital Warga Indonesia secara Umum berdasarkan Kelompok Umur**



*Sumber: BBC International, 2024*

Sebuah jajak pendapat oleh BBC Media *Action* menemukan bahwa pada tahun 2024, generasi muda di Indonesia akan melampaui generasi yang lebih tua dalam hal kemampuan digital. Menurut BBC, mereka yang mengikuti survei literasi digital diminta untuk menilai kemampuan mereka sendiri dalam menggunakan berbagai sumber daya *online*. Antara Oktober dan November 2024, 5.036 orang dewasa (berusia 15 tahun ke atas) berpartisipasi dalam jajak pendapat tatap muka yang diselenggarakan oleh BBC ini.

Pada akhir tahun 2024, berikut adalah peringkat tingkat literasi digital Indonesia berdasarkan kelompok usia dan tingkat: tertinggi hingga terendah:

- a. Tinggi
  - 16-24 tahun: 33%
  - 25-34 tahun: 32%
  - 35-44 tahun: 22%

- 45-55 tahun: 11%
- Lebih dari 55 tahun: 2%
- b. Sedang
  - 35-44 tahun: 28%
  - 25-34 tahun: 24%
  - 45-55 tahun: 22%
  - 16-24 tahun: 21%
  - Lebih dari 55 tahun: 5%
- c. Rendah
  - 45-55 tahun: 35%
  - Lebih dari 55 tahun: 32%
  - 35-44 tahun: 18%
  - 16-24 tahun: 6%

Generasi Z menghabiskan antara satu hingga enam jam setiap hari di media sosial, menurut Laporan Gen Z (2024). Namun, Gen Z di Indonesia masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah secara keseluruhan. Indeksnya adalah 62%, yang lebih rendah dari rata-rata 70% di antara negara-negara ASEAN. Gen Z mencakup 27,94% dari populasi Indonesia, menurut data BPS dari tahun 2023. Generasi Milenial mencakup 25,87% dari populasi, Generasi X sebesar 21,88%, Baby Boomer sebesar 11,56%, Pasca-Gen Z sebesar 10,88%, dan Pra-Boomer sebesar 1,87%.

Wilayah KPP Ilir Timur merupakan salah satu kantor pajak yang menjadi prioritas dalam implementasi awal *Coretax Administration System* di Palembang. Hal ini menjadikan wilayah tersebut sebagai laboratorium yang ideal untuk mengamati secara langsung proses adopsi *Coretax Administration System* oleh wajib pajak. Ketersediaan data dan interaksi langsung antara wajib pajak dan sistem baru dapat memberikan wawasan yang lebih akurat. IKPI, Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa

sistem pajak digital terbaru *Coretax*, akan mulai diterapkan pada awal Januari 2025. Saat itu, sistem tersebut sedang menjalani tahap akhir pengujian untuk memastikan kelancaran operasional sebelum digunakan oleh seluruh wajib pajak.

Keberhasilan penerapan sistem digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem, melainkan juga oleh tingkat literasi digital wajib pajak. Literasi digital berperan penting dalam menentukan sejauh mana wajib pajak mampu memahami, mengakses, serta mengadopsi sistem perpajakan berbasis teknologi. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, misalnya melalui efektivitas penggunaan *e-Filing* (Praskoco & Widiatmoko, 2023). Studi lain juga mengonfirmasi bahwa literasi pajak dan digitalisasi pajak berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Rahayu & Suaidah, 2025).

Pengertian kepatuhan wajib pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK/.04/2020 adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan melaksanakan peraturan yang berlaku di negara. Terdapat dua jenis kepatuhan dalam konteks perpajakan, menurut Ilma'nun (2023:57), yaitu:

1. "Kepatuhan formal" berarti bahwa seorang wajib pajak mematuhi semua hukum dan peraturan pajak serta membayar semua pajak yang secara resmi terutang. Untuk berada dalam kepatuhan formal, Anda harus mengikuti semua prosedur administratif yang ditetapkan oleh badan perpajakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mengisi dan mengirimkan formulir pajak yang tepat.
2. Kedua, seorang wajib pajak dikatakan berada dalam "kepatuhan material" jika mereka pada dasarnya atau sebagian besar memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh hukum pajak. Menghindari pelanggaran hukum pajak dan menginternalisasi prinsip-prinsip etika dalam memenuhi kewajiban pajak adalah dua aspek dari kepatuhan material.

Dengan menggunakan tahun 2019–2024 sebagai dasar, tabel berikut merinci kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak KPP Pratama di Palembang Ilir Timur:

**Tabel 1.1**  
**Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur**

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah WP yang melaporkan SPT	Persentase Kepatuhan
2019	204.973	204.973	56.041	60,93%
2020	233.925	74.928	59.862	79,89%
2021	246.627	66.757	55.133	82,59%
2022	259.486	73.922	54.173	73,28%
2023	271.390	82.634	59.849	72,43%
2024	287.410	80.491	55.680	69,18%

*Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2025*

Tabel berikut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak KPP Pratama (Palembang Ilir Timur Pratama) untuk tahun 2019–2024. Dengan hanya 60,93 persen, tahun 2019 merupakan tahun terburuk bagi wajib pajak dalam melaporkan pendapatan mereka. Angka ini berfluktuasi selama bertahun-tahun, mencapai puncaknya pada 82,59% pada tahun 2020, 73,28% pada tahun 2022, 72,43% pada tahun 2023, dan 69,18% pada tahun 2024.

Kepatuhan wajib pajak adalah fenomena multifaset yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Hal ini muncul dari kenyataan bahwa wajib pajak tidak terlalu mahir dalam benar-benar melaporkan pajak mereka, meskipun pemerintah telah menyederhanakan prosesnya dengan memperkenalkan pelaporan pajak *online*, sehingga wajib pajak dapat melakukannya dari lokasi mana saja dan kapan saja tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara fisik.

Meskipun demikian, terdapat gap penelitian yang masih belum banyak disentuh. Pertama, penelitian mengenai literasi digital dalam konteks perpajakan

umumnya masih terbatas pada sistem lama seperti *e-Filing* atau *e-Billing*, sementara kajian terkait *Coretax Administration System* sebagai sistem baru relatif masih jarang dilakukan. Kedua, penelitian terdahulu lebih banyak meneliti hubungan langsung antara literasi digital atau literasi pajak dengan kepatuhan, tetapi belum banyak yang memasukkan adopsi sistem sebagai variabel mediasi yang menjelaskan bagaimana literasi digital mendorong kepatuhan melalui penerimaan teknologi pajak terbaru (Jatmiko, 2020). Ketiga, sebagian besar studi terdahulu berfokus pada wajib pajak badan atau UMKM, sedangkan wajib pajak pribadi dengan tingkat literasi digital yang beragam masih jarang menjadi objek penelitian (Praskoco & Widiatmoko, 2023). Beberapa penelitian menemukan bahwa literasi digital tidak secara langsung memengaruhi niat untuk menggunakan teknologi digital (Moonkyoung et al., 2021; Kabakus et al., 2025; Nikou & Aavakare, 2021). Sebaliknya, pengaruhnya terjadi melalui variabel seperti *performance expectancy* (harapan kinerja) dan *effort expectancy* (harapan usaha).

Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi kurangnya riset yang meneliti pengaruh literasi digital terhadap niat untuk mengadopsi teknologi digital baru dalam konteks perpajakan. Selain itu, diperlukan studi lanjutan untuk mengatasi ketidakkonsistenan yang ada dalam literatur sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk meneliti pengaruh literasi digital terhadap niat mengadopsi *Coretax Administration System*. Dalam era digitalisasi saat ini, penerapan teknologi dalam sistem perpajakan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan wajib pajak. Meskipun pemerintah telah mengembangkan *Coretax Administration System* untuk meningkatkan

efisiensi dan transparansi, banyak wajib pajak yang masih kesulitan mengakses dan menggunakan teknologi ini. Hal ini menyebabkan rendahnya niat dan kemampuan untuk memanfaatkan sistem perpajakan baru secara efektif.

Dalam model-model ini, literasi digital meningkatkan keyakinan individu terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi digital, yang pada akhirnya memengaruhi niat mereka untuk mengadopsinya. Perspektif ini menunjukkan bahwa dalam konteks atau kelompok pengguna tertentu, literasi digital semata mungkin tidak cukup untuk mendorong adopsi teknologi.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokusnya terhadap wajib pajak pribadi di wilayah KPP Ilir Timur. Mayoritas penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada wajib pajak badan atau perusahaan, sementara studi pada wajib pajak pribadi relatif terbatas. Padahal, wajib pajak pribadi memiliki tingkat literasi digital yang bervariasi, sehingga memberikan tantangan tersendiri dalam implementasi sistem digital perpajakan.

Penelitian ini menghadirkan *novelty* sekaligus mengisi gap penelitian melalui beberapa hal seperti, menempatkan literasi digital sebagai determinan adopsi sistem perpajakan digital, menjadikan adopsi *Coretax Administration System* sebagai variabel mediasi yang menghubungkan literasi digital dengan kepatuhan pajak, serta memberikan perspektif baru dengan menitikberatkan pada konteks wajib pajak pribadi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur kepatuhan pajak di era digital, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi DJP dalam menyelesaikan agenda reformasi perpajakan nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan, penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada fokus integrasi antara literasi digital dengan adopsi *Coretax Administration System* serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah KPP Ilir Timur. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menelaah literasi digital dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi perpajakan secara umum, atau menitikberatkan pada kepatuhan pajak tanpa menempatkan *Coretax Administration System* sebagai variabel mediasi yang strategis.

Penelitian ini menempatkan *Coretax* sebagai variabel yang menghubungkan pengaruh literasi digital wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Melalui pendekatan tersebut penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran sistem administrasi pajak modern yang saat ini diterapkan dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Selain itu, perbedaan kerangka ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis, dengan memperkaya literatur mengenai kepatuhan pajak di era digital, maupun secara praktis, dengan mendukung optimalisasi implementasi *Coretax Administration System* oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Adopsi *Coretax Administration System* dalam Memediasi Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WP OP Wilayah KPP Ilir Timur)”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP Wilayah KPP Iilir Timur?
2. Apakah literasi digital berpengaruh terhadap adopsi *Coretax Administration System* WP OP Wilayah KPP Iilir Timur?
3. Apakah adopsi *Coretax Administration System* berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP Wilayah KPP Iilir Timur?
4. Apakah adopsi *Coretax Administration System* memediasi hubungan antara literasi digital terhadap kepatuhan WP OP KPP Iilir Timur?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan WP OP Wilayah KPP Iilir Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh literasi digital terhadap *Coretax Administration System* WP OP Wilayah KPP Iilir Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh adopsi *Coretax Administration System* terhadap kepatuhan WP OP Wilayah KPP Iilir Timur.
4. Untuk mengetahui mediasi adopsi *Coretax Administration System* antara hubungan literasi digital terhadap kepatuhan WP OP Wilayah Iilir Timur.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang dimiliki kebutuhan yang berbeda, yaitu:

##### a. Manfaat Teoritis

Salah satu faktor terpenting yang memengaruhi adopsi teknologi dan, secara tidak langsung, kepatuhan pajak, adalah literasi digital, yang ingin dikaji secara unik oleh penelitian ini. Penelitian ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk studi-studi selanjutnya tentang pajak, literasi digital, atau penggunaan teknologi oleh instansi pemerintah, di antara subjek-subjek terkait lainnya.

##### b. Manfaat Praktis

Manfaat lain yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

###### 1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Pajak (DGT) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ilir Timur dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar untuk inisiatif pendidikan dan penyuluhan yang lebih baik.

###### 2. Bagi wajib pajak

Pentingnya memiliki literasi digital yang memadai dapat lebih dipahami oleh wajib pajak sebagai hasil dari penelitian ini. Proses pelaporan pajak yang lebih efisien dan akurat dimungkinkan ketika wajib pajak memiliki literasi digital yang tinggi dan memanfaatkan sistem administrasi pajak digital secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- AbdulKareem, A. K., & Oladimeji, K. A. (2024). Cultivating the digital citizen: trust, digital literacy and e-government adoption. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 18(2), 270–286.
- Al Khoir, T. D. A., & Muid, D. (2025). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN, DAN LITERASI DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(2).
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- Ardianti, P. N. H., Mahaputra, N. K. A., & Utamidewi, G. A. A. (2023). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA GIANJAR*. 9, 72–81.
- Arianty, F., Sos, S., Kasim, E. S., Sos, S., Kusumastuti, H., Sos, S., Ak, M., & Aulia, S. (2024). *Perpajakan Dan Corporate Citizenship*. Nas Media Pustaka.
- Arini, N. A., & Ernandi, H. (2024). Unveiling the Impact of Factors on Taxpayer Compliance. *Academia Open*, 9(2), 10–21070.
- Asianzu, E., & Maiga, G. (2012). A consumer based model for adoption of E-Tax services in Uganda. *IST-Africa 2012 Conference Proceedings*, 1–15.
- Azward, N. A., Masdar, N. A., Themba, O. S., & Naim, M. R. (2025). Strategi Inovasi di Era Digital: Meningkatkan Administrasi dan Kepatuhan Perpajakan di Dunia Digital. *Journal Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 19–25.
- Babista, Y., Salleh, D., Goma, C., Mahendra, D. D., Jonathan, K., & Suryaatmaja, K. (2025). *Assesing digital literacy's adoption of coretax technology insight from indonesia's tax system*. 10(5), 5472–5482.
- Badriah, L., Santoso, W., & Rizkiyah, N. (2025). Pengaruh Penggunaan Teknologi pada Monitoring Ketersediaan Beras di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 10(4), 438–449.
- Bouchra Alj, Lhoussaine Alla, B. B. (2025). *Modeling and Profiling Taxpayer Behavior and Compliance*.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat.
- Chandra, W., & Waluyo. (2023). *Factors Affecting Tax Compliance with the Complexity of Tax Regulations as a Moderator Variable*. 8(2).
- Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment

- system. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304.
- Dinata, K. B. (2021). *ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL MAHASISWA COVID-19 proses Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan . Dampak yang mandiri . Salah satu kemampuan yang berperan cukup penting dalam memfasilitasi.* 19, 105–119. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Panduan singkat implementasi Coretax bagi wajib pajak.* Tim Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan & Tim Analisis Bisnis PS IAP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti. (2025). *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir (Edisi Keempat, Cetakan Pertama).* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
- Fattah, A. M., Ramadanic, R. R., Fadillah, A. T., & Vientiany, D. (2025). REFORMASI PAJAK DALAM UU KUP: MENUJU SISTEM PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 135–148.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., & Ringle, C. M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).*
- Hartono, J. M. (2007). *Sistem informasi keperilakuan (edisi Revisi)* Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Hayes, A. F., & Preacher, K. J. (2013). *Conditional process modeling: Using structural equation modeling to examine contingent causal processes.*
- Henseler, J. (2014). Assessing and testing the goodness-of-fit of PLS path models. *The 3rd Annual Conference of the Dutch/Flemish Classification Society (Vereniging Voor Ordinatie En Classificatie-VOC).*
- Hidar, R. ., & Pramita, R. (2024). *Manajemen Pajak (Teori & Aplikasi).* Deepublish Digital.
- Ifada, N., Rahmatullah, A., & Rachman, F. H. (2024). Leveraging Hybrid Semantic Ontology-based Model for Library Book Recommendation System. *2024 9th International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA)*, 1–6.
- Ilham, A., Kom, S., & Kom, M. (2022). *Literasi digital.*
- Ilma'nun, L. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak.* CV Literasi Nusantara Abadi.
- Indrayani, N., Hariyono, H., Marpaung, S. H., Ikhsan, F. K., Aladdin, Y. A., Lestyarini, B., & Rusliyadi, M. (2024). *Buku ajar literasi digital.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ismayani, A. (2019). *Metodologi penelitian.* Syiah Kuala University Press.

- Jahangir, N., & Begum, N. (2008). The role of perceived usefulness, perceived ease of use, security and privacy, and customer attitude to engender customer adaptation in the context of electronic banking. *African Journal of Business Management*, 2(2), 32.
- Jatmiko. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9 No 3, 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jira.v9i3.12345>
- Kabakus, A. K., Bahcekapili, E., & Ayaz, A. (2025). The Effect of Digital Literacy on Technology Acceptance: An Evaluation on Administrative Staff in Higher Education. *Information Science*. <https://doi.org/10.1177/01655515231160028>
- Katili, A. Y., Patadjenu, W., Alhadar, S., & Pariono, A. (2024). Implementasi teknologi e-filing dalam peningkatan kepatuhan bagi wajib pajak. *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 3(2), 96–107.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29.
- Kristianti, I. P., Setyaningsih, P. R. A., & Kristiana, D. R. (2025). Efektivitas CTAS dalam Menjemput Digitalisasi dan Kebijakan untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *UMMagelang Conference Series*, 739–754.
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287.
- Moonkyoung, J., Milla, A., Shahrokh, N., & Seongcheol, K. (2021). The Impact of Literacy on Intention to Use Digital Technology for Learning: A Comparative Study of Korea and Finland. *Telecommunications Policy*, 45. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102154>
- Night, S., & Bananuka, J. (2025). *The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance*. 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Nikou, S., & Aavakare, M. (2021). An assessment of the interplay between literacy and digital Technology in Higher Education. *Education and Information Technologies*, 3893–3915.
- Norriyah, L. U., & Yanto, A. F. F. (2025). Determinan Fraud Hexagon Theory Terhadap Fraudulent Financial Statement: Pendekatan Beneish M-Score Modifikasi. *Jurnal Proaksi*, 12(2), 182–204.
- Nugraheni, A. P., Sitoresmi, M. W., & Khabibah, N. A. (2024). Dampak penerapan sistem e-pajak dan kekuatan isomorfik terhadap kepatuhan pajak. *Journal of*

- Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 8(2), 380–385.
- Nugroho, P. A. (2025). *Strategic Adaptation to Core Tax Administration System (CTAS ): A Scenario Planning Analysis*. 13(3), 1349–1362. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i3.3354>
- Praskoco, Y. S., & Widiatmoko, J. (2023). *Analisis Pengaruh Literasi Digital , Efektivitas E-Filing , Dan Tingkat Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 16(September 2025), 350–359.
- Pratiwi, A. I., Kusumastuti, D. A., & Prajnasari, P. R. (2023). *Pajak E-commerce*. Universitas Brawijaya Press.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). *Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia*. 3(2), 114–118.
- Putri, R. A., Kurniawan, M. O., Sahri, Y., Mizan, & Fakhriansyah, M. (2024). *Pengaruh kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. 9(1), 93–110.
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). *Peran Artificial Intelligence dalam Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce : Literasi Digital sebagai mediator*. 9, 479–490.
- Ramdhani, D., & Tamima, Z. A. (2022). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon*. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 37–58.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., Alfarago, D., Stan, K. N., Selatan, T., Stan, K. N., Selatan, T., Keuangan, P., Stan, N., & Selatan, T. (2021). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak , Pemeriksaan Pajak , dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. 8(02).
- Safri, N. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Santioso, L. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Dengan Adopsi E-Tax System Sebagai Variabel Mediasi*. *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 55–82.
- Santoso, A., Pratito, R. D. W., Vydia, V., & Gusmao, C. (2024). *The Influence of Personal Norms and Tax Compliance Intentions on The Tax Compliance Behavior of MSME Actors*. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 10(3), 748.
- Saptono, P. B., Hodži, S., Khozen, I., Mahmud, G., & Pratiwi, I. (2023). *Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention : The Mediating Role of User Satisfaction*. 1–24.

- Setyowati, D. A. (2025). Dinamika kepatuhan pajak terhadap wajib pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–8.
- Sipahutar, T. T. ., & Tina, A. (2024). Efektivitas E-System dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Tinjauan Literatur terhadap Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan. *Journal of Audit and Tax Synergy*, 1 no 1.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sulestiyono, D., Aresteria, M., & Rakhmayani, A. (2024). *Taxpayer compliance level ; influencing demographic factors*. 2, 1005–1012.
- Thi, H., Do, H., Thi, Y., & Mac, H. (2022). *The impact of attitude towards an e-tax system on tax compliance of Vietnamese enterprises : Adoption of an e-tax system as a mediator*. 18(1), 35–64.
- Tiwari, Paul, S. and K., Oleksii, and Y., & Yuriy. (2025). *Understanding Technology in the Context of National Development: Critical Reflections*. 125131. <https://doi.org/10.69635/978-1-0690482-3-3>
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797.
- Ulfah, A. K., Razali, R., Rahman, H., Ghofur, A., Bukhory, U., Wahyuningrum, S. R., Yusup, M., Inderawati, R., & Muqoddam, F. (2022). *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*. IAIN Madura Press.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 *Tentang Penjualan (Berlaku untuk Seluruh Indonesia)*. (1950).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (2007).
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56.
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.
- Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). *Taxpayer Compliance : The Role of Taxation Digitalization System and Technology Acceptance Model ( TAM ) with Internet Understanding as a Mediating Variable*. 2(6), 2385–2396.
- Zakir, S., Hoque, M. E., Susanto, P., Nisaa, V., Alam, M. K., Khatimah, H., & Mulyani, E. (2025). Digital literacy and academic performance: the mediating roles of digital informal learning, self-efficacy, and students' digital competence. *Frontiers in Education*, 10, 1590274.

Zhao, X., Lynch Jr, J. G., & Chen, Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis. *Journal of Consumer Research*, 37(2), 197–206.